

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dana desa dan alokasi dana desa merupakan sumber pendapatan desa dan pertanggungjawabannya termasuk kedalam akuntabilitas publik. Saat ini, terdapat resiko terjadinya *fraud* dalam pertanggungjawaban keuangan publik, sehingga kemungkinan terjadinya *fraud* tidak dapat dikesampingkan dalam hal akuntabilitas dana desa dan alokasi dana desa (Rahima et al, 2018).

Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel adalah pengelolaan keuangan desa yang dapat dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga kegiatan pelaporan keuangan desa (Putra & Rasmini, 2019). Tercapainya akuntabilitas merupakan tujuan utama reformasi sektor publik.

Akuntabilitas adalah tanggung jawab publik yang berarti bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan urusan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan kepada masyarakat dan pengawas keuangan (Farida et al., 2018)

Besarnya dana desa yang dinilai cukup besar membuat pemerintah desa berpotensi melakukan *fraud*, hal ini disebabkan karena 3 kondisi yang diidentifikasi oleh Cressy pada tahun 1953 sebagai “*Fraud Triangle*” yaitu adanya kesempatan (*opportunity*), adanya tekanan (*pressure*) serta adanya sikap

dan karakter (*rationalization*). Karena kondisi ini mungkin terjadi, maka penting untuk ditekankan pada pemahaman peraturan pemerintah.

Perbuatan curang (*fraud*) dapat terjadi di instansi manapun, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan maupun desa. Penyimpangan ini juga berlangsung di hampir semua bidang, baik sektor pemerintah maupun swasta. Kasus penipuan akhir-akhir ini menjadi lebih umum. Sektor pemerintah desa juga berpotensi melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa (Utami et al., 2019)

*Fraud* merupakan masalah yang harus ditangani baik di sektor publik maupun swasta, khususnya di Indonesia. Auditor internal yang mampu mengevaluasi laporan keuangan dan merampingkan operasi organisasi untuk mengurangi risiko *fraud*. Strategi pencegahan *fraud* mencakup penguatan struktur pengendalian internal, optimalisasi aktivitas pengendalian, dan memiliki fungsi audit internal yang efektif (Wijayanti & Hanafi, 2018)

Korupsi desa dipantau oleh Indonesia *Corruption Watch* (Indonesian Corruption Watch, 2018). Berdasarkan temuan ICW, kasus korupsi di desa meningkat antara tahun 2015 hingga 2019. Pada 2015 terdapat 27 kasus korupsi, meningkat menjadi 53 kasus pada 2016. Pada 2018 terjadi peningkatan yang signifikan sebanyak 191 kasus. Hasilnya, total kasus korupsi yang teridentifikasi sebanyak 271 kasus korupsi. Total kasus korupsi objek APBDes sebanyak 141 kasus, dengan 30 diantaranya objek anggaran desa (Jaya Kusuma, Suyanto, 2021).

Beberapa penelitian telah mengkaji peran nilai kearifan lokal dalam pencegahan *fraud* pada umumnya dan pengelolaan dana desa pada khususnya,

seperti penelitian yang dilakukan di kantor desa Pattiro Bajo yang menemukan filosofi Bugis *Malempu na Mapaccing* menjadi faktor pembatas praktik *fraud* di keuangan desa (Syafridayani, 2018). Budaya Tri Hita Karana sebagai falsafah yang dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, khususnya dalam pengelolaan organisasi dimana terdapat prinsip kebersamaan, keselarasan dan keseimbangan (Kurniawan Saputra et al., 2018). Terkait juga dengan budaya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Tamrin et al., 2017) yang menggunakan ajaran Luwu, yaitu *To Ciung Maccae Ri Luwu* sebagai pedoman nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam pemerintahan desa.

*Fraud* dalam pengelolaan dana desa terjadi karena kurangnya sikap dan tanggung jawab atau etika yang benar, jujur dan adil yang dijunjung tinggi oleh aparatur pemerintah untuk meminimalisir bahkan mencegah praktik *fraud* dalam pengelolaan dana desa dengan memasukkan nilai-nilai budaya, khususnya budaya Luwu. Salah satunya adalah budaya *Siri' na pacce* yang berasal dari kata *Siri'* yang artinya rasa malu, dan *Pacce* yang artinya rasa prihatin dan perikemanusiaan. Ungkapan ini mengandung arti bahwa pola perilaku seseorang dalam berpikir, merasa, bertindak dan melakukan aktivitas dalam rangka membangun pandangan positif terhadap dirinya sebagai manusia dipengaruhi oleh budaya *Siri' na pacce*.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, salah satunya provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki empat suku bangsa dan budaya yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari yaitu *Siri' na pacce*, *Siri' na pacce* mengandung empat unsur yaitu aktualisasi diri, rasa malu dan bersalah, kesetiaan,

dan kejujuran. Keinginan untuk mengembangkan potensi diri disebut sebagai aktualisasi diri. Individu mengalami rasa malu dan bersalah ketika mereka tidak dapat mengikuti aturan masyarakat. Loyalitas didefinisikan sebagai kemampuan untuk menjalankan amanah yang diberikan kepada seseorang. Individu yang bertindak dengan hati nuraninya dikatakan jujur (Rusdi, 2016).

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik dengan nilai kearifan budaya Luwu “*Siri’ na pacce*” sebagai dasar pengelolaan dana desa di Desa Tarra Tallu, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara dalam membuat laporan keuangan yang berkualitas, handal dan terpercaya nilai aspek keuangan yang dilaporkan. Adapun usulan judul penelitian ini adalah **“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis Budaya Lokal *Siri’ na pacce* dalam Pencegahan *Fraud*”** .

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, akuntabilitas adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang dikenal dengan dana desa.

Penelitian ini mencoba mengkaji nilai-nilai budaya *siri’ na pacce* yang dijadikan prinsip oleh masyarakat suku bugis dan diyakini sebagai salah satu prinsip dan pedoman hidup masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Tarra Tallu kecamatan Mappedeceng kabupaten Luwu Utara ?

2. Bagaimana implementasi nilai budaya *siri' na pacce* dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Tarra Tallu Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Tarra Tallu Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.
2. Untuk mengetahui nilai budaya *siri' na pacce* dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Tarra Tallu Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Melalui perspektif budaya *siri' na pacce*, temuan penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat memberikan manfaat bagi pelaksanaan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan dana desa. Pentingnya kejujuran dalam pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan kejujuran diartikan sebagai pernyataan yang sesuai dengan fakta atau kenyataan, dapat dipercaya dan mempengaruhi keberhasilan seseorang.

2. Manfaat Praktis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau pertimbangan dalam pertanggung jawaban pengelolaan dana desa, pemerintah dapat menerapkan salah satu falsafah hidup masyarakat Bugis yaitu *Siri' na pacce*. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong pemerataan hasil

pembangunan desa (adil) dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi masyarakat.

### **1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

Ruang lingkup pengelolaan dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dilakukan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabel untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan keuangan desa yang bebas korupsi dan kolusi, efektif dan efisien.

Batasan penelitian adalah membatasi ruang lingkup atau upaya masalah penelitian agar permasalahan tidak meluas dan penelitian yang dilakukan hanya dapat fokus pada satu masalah tertentu. Keterbatasan penelitian ini adalah tentang bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa berbasis budaya lokal *siri' na pacce*.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

Teori *Stewardship* (Donaldson dan Davis, 1991), menjelaskan tentang situasi manajemen yang cenderung berusaha memberikan manfaat maksimal pada organisasi dibandingkan mementingkan tujuannya sendiri, sehingga teori ini memiliki dasar psikologi dan sosiologi yang sudah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi bertindak sesuai keinginan prinsipal. Teori *stewardship* ini dikembangkan karena pada hakekatnya manusia mempunyai sifat integritas dan kejujuran, dapat dipercaya dan bertanggungjawab, sifat inilah yang sebagai landasan terciptanya teori *stewardship*, dimana manajemen diharapkan bertanggungjawab atas kesejahteraan perusahaan atau organisasi dan tidak mendahulukan kepentingan pribadinya (Jefri, 2018).

Penerapan teori *stewardship* dalam penelitian ini dapat menjelaskan eksistensi pemerintah desa menjadi suatu organisasi yang dapat dipercaya untuk bertindak atas kepentingan umum dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, memberikan tanggung jawab keuangan agar dapat tercapainya tujuan ekonomi, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara maksimal.

#### 2.2 Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas secara harfiah berarti "*Accountability*" dalam bahasa Inggris. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua tindakan sebagai tanggung

jawab pengambil keputusan untuk mereka yang telah diberikan mandat dan hak yang akan diminta pertanggungjawabannya (Kumalasari & Riharjo, 2016).

Akuntabilitas keuangan merupakan penekanan yang kuat pada pelaporan penggunaan dana publik yang akurat dan tepat waktu, yang biasanya dicapai melalui laporan yang diaudit secara profesional. Tujuan utamanya untuk memastikan bahwa dana publik dipergunakan secara efektif dan efisien. Akuntabilitas terdiri dari lima unsur yang menjelaskan kondisi bagaimana dari masing-masing dimensi dikatakan akuntabel. Dimensi yang dimaksud adalah transparansi, kewajiban, kontrol, tanggung jawab, dan daya tanggap (Saputra et al., 2019).

Implementasi akuntabilitas dalam penelitian ini dapat menjelaskan keberadaan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa harus menyajikan laporan pertanggungjawaban dana desa secara jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi serta mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga tujuan ekonomi, pelayanan politik dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

### **2.3 Pengelolaan Keuangan Desa**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang mempunyai hak untuk memerintah dan membenahi masalah pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan gagasan masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Andriani et al., n.d.)

Segala hak dan kewajiban desa yang bernilai uang, serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang sehubungan dengan penerapan hak dan kewajibannya, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Keuangan desa dikelola sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi serta dilaksanakan dalam penganggaran yang sistematis.

Keuangan desa menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 adalah sekumpulan hak dan kewajiban yang dikelola oleh pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa.

Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga, dana desa yang bersumber dari pusat dapat dimaknai tidak hanya mengutamakan pembangunan infrastruktur desa tetapi juga pemberdayaan masyarakat desa (Hulu et al., 2018).

Menurut (Rivan & Maksun, 2019) komponen kegiatan pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan yang biasa disebut dengan manajemen keuangan desa. Menjadi salah satu elemen terpenting yang ada di pemerintahan daerah dan desa, manajemen keuangan desa memungkinkan pemerintah daerah dan desa untuk merencanakan, memobilisasi, dan menggunakan sumber daya keuangan secara efektif dan efisien, serta memenuhi kewajiban mereka untuk bertanggung jawab kepada warganya.

Keuangan desa mencakup hak serta kewajiban desa yang bisa diukur menggunakan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang bisa diwujudkan pada pendapatan desa, seperti alokasi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), bagi hasil pendapatan daerah, pajak dan retribusi wilayah kabupaten/kota, alokasi dana desa, donasi keuangan berasal dari pemerintah provinsi serta kabupaten/kota, hadiah serta iuran yang tidak mengikat (Saputra et al., 2019).

Penganggaran, akuntansi, pelaporan keuangan, dan audit adalah empat komponen dasar dalam pengelolaan keuangan desa (Rivan & Maksun, 2019). Penganggaran adalah rencana keuangan untuk rencana tahunan pemerintah daerah yang menetapkan prioritas operasional dan menguraikan bagaimana rencana tersebut akan didanai. Penganggaran sangat penting untuk memprioritaskan pengeluaran dan menentukan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan pengeluaran yang direncanakan.

Akuntansi berfungsi sebagai dasar untuk mendokumentasikan, mengkategorikan, dan mengatur informasi keuangan secara sistematis. Sistem akuntansi digunakan untuk memberikan informasi manajemen keuangan yang lengkap, tepat waktu, dan akurat mengenai pengelolaan keuangan pemerintah. Pelaporan keuangan merupakan laporan yang menyediakan kumpulan informasi bersifat transparansi dan akuntabilitas yang terkonsolidasi kepada pemangku kepentingan yang tertarik pada suatu entitas dan sebagai sarana komunikasi dengan pengguna informasi tentang penyelenggaraan keuangan pemerintah.

Audit membantu memastikan bahwa entitas mengelola keuangan sesuai dengan peraturan dan prosedur pengelolaan keuangan yang telah ditetapkan sehingga tidak ada kesalahan, pemborosan, penyalahgunaan atau *fraud* pelaporan dalam manajemen keuangan. Untuk mencapai kinerja yang baik, keuangan desa harus berorientasi dan mencerminkan hasil atau kinerja desa yang efisien dan efektif untuk kepentingan masyarakat di desa.

#### **2.4 Budaya *Siri' na pacce***

Menurut Kamus Beras Bahasa Indonesia (KBBI), filsafat adalah anggapan tentang pemikiran dan sikap batin seseorang atau masyarakat, serta pandangan hidupnya. Budaya mencakup semua inspirasi kompleks dan semua yang diciptakan manusia dalam pengalaman sejarahnya, termasuk pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan serta perilaku lain yang diperoleh orang sebagai anggota masyarakat (Mahdayeni et al., 2019).

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 berpendapat bahwa kebudayaan setiap daerah terhitung menjadi kesatuan kebudayaan nasional. Budaya daerah merupakan komponen penting dalam pembangunan kehidupan masyarakat Indonesia, dan merupakan identitas bangsa yang mengatur tingkah laku manusia dalam kaidah-kaidah yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat (Kapojo & Wijaya, 2018).

Indonesia memiliki 34 provinsi salah satunya adalah provinsi Sulawesi Selatan yang terdapat empat suku bangsa utama yaitu, Toraja, Makassar, Bugis dan Mandar. Sulawesi Selatan yang memiliki berbagai macam budaya, salah satunya yaitu budaya *siri' na pacce*.

*Siri' na pacce* berasal dari dua kata yaitu, *Siri'* dan *Pacce*. Kata *siri'* berarti malu, dimana seseorang yang bertingkah laku seperti tidak memiliki rasa malu / *siri'*. Dan *Pacce* berarti rasa sedih, dimana seseorang yang bertingkah laku negatif karena tidak memiliki unsur kepedulian sosial dan hanya mementingkan diri sendiri.

Budaya *siri' na pacce* ini yang kemudian dijadikan sebagai pandangan hidup dalam masyarakat maupun lembaga sosial yang didalamnya terdapat pedoman untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, bersikap adil terhadap diri sendiri dan orang lain, serta hidup dengan tetap memperhatikan kepentingan orang lain (April, 2015).

*Siri' na pacce* mengandung empat unsur yaitu, aktualisasi diri, rasa malu dan bersalah, kesetiaan, dan kejujuran. Dengan memperhatikan setiap aspek *siri' na pacce*, yaitu individu bekerja karena mengembangkan potensinya, menaati aturan masyarakat, dapat menjalankan amanat, dan bertindak berdasarkan hati nuraninya, maka perilaku *fraud* dapat dihindari. Budaya *siri' na pacce* menuntut orang untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya karena memiliki tanggung jawab sosial dan dengan meningkatkan harga diri ditempat kerja, individu akan menjadi lebih efektif, dapat dipercaya, dan jujur (Rusdi, 2016)

## **2.5 *Fraud***

Menurut KBBI yang diterbitkan oleh Balai Pustaka (2005), *fraud* berarti ketidakjujuran dan penipuan yang terdapat unsur tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh individu baik di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan

pribadi para kolektif sekaligus merugikan orang lain secara langsung maupun tidak langsung (Suginam, 2017). Secara umum, definisi *fraud* mencakup berbagai makna yang melibatkan keahlian berpikir seseorang untuk merencanakan keuntungan melalui gambaran yang salah.

Menurut Tuannakotta (2007) bahwa terjadinya *fraud* disebabkan karena 3 (tiga) kondisi yang dinamakan dengan *fraud triangle*, yaitu adanya motif atau tekanan, adanya kesempatan, dan rasionalisasi/sikap (Anugerah, 2019). Faktor pertama seseorang atau sekelompok orang akan melakukan *fraud* jika berada dibawah tekanan atau didorong untuk melakukannya oleh orang lain, seperti tekanan dari atasan untuk melakukan *fraud*, atau ketidakpuasan, bertentangan dengan organisasi tempat kerja, adanya sifat serakah. Motif ini kemudian mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk mencari peluang melakukan *fraud*, jika pengendalian internal organisasi lemah.

Faktor selanjutnya karena lemahnya pengendalian internal dapat menjadi pemicu bagi individu atau kelompok orang yang sebelumnya tidak mempertimbangkan untuk melakukan *fraud*, tetapi karena terbuka lebar peluang sehingga terpaksa melakukan *fraud*.

Terakhir faktor rasionalisasi mengacu pada kecenderungan untuk membenarkan tindakan *fraud* yang akan atau telah dilakukan pelaku (Faradiza, 2019). Pembeneran ini biasanya merupakan bersifat pribadi dimana pelaku percaya bahwa tindakan penipuan yang dilakukan bukanlah penipuan melainkan hak mereka.

Penyimpangan dan korupsi terjadi ketika kekuasaan disalahgunakan atau otoritas tidak dilaksanakan sesuai dengan mandat yang tepat. Penyalahgunaan kekuasaan ini dilakukan untuk keuntungan pribadi dan biasanya diikuti dengan pelanggaran hukum dengan mengubur kebenaran yang seharusnya terungkap, nilai-nilai baik yang seharusnya dijunjung telah disingkirkan. Mereka melakukan *fraud* karena adanya kesempatan yang terbuka, tekanan, dan pembenaran, serta karena mereka telah kehilangan pegangan utama dalam berpikir dan bertindak yaitu integritas.

Menurut (Kurniawan Saputra et al., 2018) *fraud* menunjukkan pada penyajian fakta yang bersifat material secara salah yang dilakukan oleh satu pihak ke pihak lain dengan tujuan untuk membohongi dan mempengaruhi pihak lain untuk bergantung pada fakta tersebut, fakta yang merugikannya dan berdasarkan hukum yang berlaku, suatu tindakan yang curang (*fraudulent act*) harus memenuhi lima kondisi ini :

1. Harus terdapat laporan yang salah atau tidak diungkapkan.
2. Fakta yang sifatnya material, suatu fakta harus merupakan substansial yang mendorong seseorang untuk bertindak.
3. Harus terdapat tujuan untuk menipu atau pengetahuan bahwa laporan tersebut salah.
4. Ketergantungan yang dapat dijustifikasi, penyajian yang salah harus merupakan faktor yang substansial yang menyebabkan pihak lain merugi karena ketergantungannya.

5. Perbuatan tidak adil atau kerugian. Kebohongan tersebut telah menyebabkan ketidakadilan atau kerugian bagi korban *fraud*.

Menurut *Institute of Internal Auditor (IIA)*, *fraud* adalah kecurangan yang disengaja atas tindakan ilegal dan melanggar hukum. *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* mengklasifikasikan *fraud* menjadi tiga jenis yaitu *fraud* terhadap penyalahgunaan asset, *fraud* dalam laporan keuangan dan korupsi (Fraud & Desa, 2018).

*Fraud* atau kecurangan yang banyak terjadi di desa berhubungan dengan laporan keuangan dan korupsi terutama pada pengelolaan dana desa. Berdasarkan temuan *Indonesian Corruption Watch (ICW)* total hasil korupsi yang diidentifikasi dari tahun 2015 sebanyak 141 kasus yang berkaitan dengan APBDes dan 30 diantaranya objek anggaran desa

## **2.6 Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, dasar atau acuan yang dijadikan rujukan adalah data pendukung. Penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini merupakan salah satu data pendukung yang harus digunakan. Namun, penulis telah mengutip sejumlah penelitian sebagai referensi untuk melengkapi bahan penelitian penulis. Berikut ini dipaparkan penelitian terdahulu berupa beberapa ulasan yang berkaitan dengan penelitian penulis.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Penelitian dan Judul Penelitian	Metode dan Pendekatan Penelitian	Hasil
(Tamrin et al., 2017) Makna Budaya <i>To Ciung Maccae Ri Luwu</i> dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Penelitian Kualitatif dengan pendekatan etnografi	Hasil penelitian menjelaskan nilai budaya <i>to ciung maccae ri luwu</i> yaitu nilai <i>Adele</i> (Adil) yang selalu diterapkan dalam pencatatan laporan keuangan dan pemberian gaji para pegawai sesuai dengan kinerjanya, nilai <i>Lempu</i> (Jujur) dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan perencanaan anggaran, dan nilai <i>Getteng</i> (Teguh) dalam konsistensi penerapan standar akuntansi yang berlaku untuk pencatatan laporan.
(Syafriyani, 2018) Kajian Falsafah Budaya Bugis “ <i>Malempu Na Mapaccing</i> ” dalam Mengelola Keuangan Desa	Penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi	Hasil penelitian menjelaskan bahwa untuk memperkuat tindakan yang dilakukan agar sesuai dengan apa yang diperintahkan baik oleh pemerintah dan agama, maka aparat harus mengaplikasikan nilai-nilai budaya yang sesuai

Nama Penelitian dan Judul Penelitian	Metode dan Pendekatan Penelitian	Hasil
untuk Menekan Praktik Kcurangan ( <i>Fraud</i> )		dalam mengelola keuangan yaitu budaya <i>Malempu Na Mapaccing</i> yang didalamnya terdapat nilai kejujuran dan kebersihan/kesucian dalam melakukan suatu tindakan.
(Saputra, Putu Budi Anggiriawan, I Nyoman Sutapa, 2018) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Perspektif Budaya Tri Hita Karana	Penelitian Kualitatif dengan pendekatan etnometodologi	Hasil penelitian menjelaskan konsep budaya Tri Hita Karana dapat menuntun sikap dan perilaku untuk menjaga integritas sebagai manifestasi dari unsur prahyangan, adanya etos kerja yang tinggi untuk memperoleh kesejahteraan sebagai manifestasi unsur pawongan, dan untuk melestarikan lingkungan dalam bentuk membangun, memelihara dan mengamankan lingkungan sebagai manifestasi unsur palemahan.
(Nasruddin, 2010) Kearifan	Penelitian kualitatif dengan pendekatan	Temuan penelitian menjelaskan kearifan lokal

Nama Penelitian dan Judul Penelitian	Metode dan Pendekatan Penelitian	Hasil
Lokal dalam Pappaseng Bugis	deskriptif	seperti kejujuran, sirik, etos kerja, gotong royong dan solidaritas. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal dalam pappaseng masih sangat relevan dengan perkembangan zaman.
Hairil wiskawandi (RI, 2019)	Penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi	Temuan penelitian mengungkapkan bahwa budaya <i>Tudang Sipulung</i> , khususnya nilai-nilai <i>Getteng</i> , <i>Lempu'</i> , <i>Ada Tongeng</i> , <i>Sipukatau</i> , <i>Mappesona ri Pawinruk Seuwae</i> telah menjadi pedoman dalam kehidupan setiap rutinitas masyarakat Benteng Tellue. Aparatur desa menggunakan budaya <i>Tudang Sipulung</i> sebagai landasan atau pedoman dalam proses pengelolaan dana desa di Desa Benteng Tellue untuk memastikan dana desa dapat

Nama Penelitian dan Judul Penelitian	Metode dan Pendekatan Penelitian	Hasil
		diandalkan, amanah, dan terhindar dari <i>Budget Slack</i> .


## 2.7 Kerangka Konseptual

Dana desa adalah dana untuk desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang setiap tahun jumlahnya bertambah. Dana desa bertujuan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa dengan cara peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan ekonomi desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 menyatakan bahwa salah satu sumber pendapatan desa diperoleh dari bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa terdapat beberapa tahapan secara garis besar diatur mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang dalam tahapan tersebut perlunya keakuntabelan pemerintah. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pemimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Dalam akuntabilitas

diperlukannya sifat jujur dalam proses pertanggungjawaban sehingga dari itu dapat menghasilkan kebijakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan desa yang lebih bagus.

Penerapan akuntabilitas pemerintahan perlunya nilai budaya lokal untuk membantu pemerintah. Dalam penelitian, ada model pemikiran yang harus dikembangkan agar nantinya penelitian ini dapat dilakukan secara sistematis dan hasilnya dapat dipahami secara mudah. Banyak model pemikiran yang dapat digunakan, dan peneliti memilih untuk menggunakan model sesuai dengan judul yang diangkat “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berbasis Budaya Lokal *Siri’ na pacce* dalam Pencegahan *Fraud*”. Pembahasan dimulai dari konsep budaya *Siri’ na pacce* yang ditawarkan sebagai peninjau sekaligus solusi lalu diperkuat dengan teori penunjang. Setelah itu, pembahasan dilanjutkan dengan pembahasan pokok permasalahan. Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk meninjau keakuntabilitas pengelolaan dana desa berbasis budaya *siri’ na pacce* dalam pencegahan *fraud*. Dari penjelasan diatas, secara sederhana kerangka fikir dapat dijelaskan melalui gambar berikut:



**Gambar 2.1** Kerangka Pikir

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **3.1.1 Jenis Penelitian**

Untuk memecahkan masalah penelitian, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang menghasilkan prosedur analitis yang tidak mengandalkan analisis statistik atau metode kuantifikasi lainnya (Moloeng, 2017). Untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang masalah manusia dan sosial, peneliti kualitatif menginterpretasikan bagaimana subjek mendapatkan makna dari lingkungannya dan bagaimana makna tersebut memengaruhi perilaku mereka (Fadli, 2021)

##### **3.1.2 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah etnografi. Penekanan pada etnografi adalah pada studi keseluruhan budaya (Moleong, 2017). Pada mulanya gagasan budaya terikat pada persoalan etnis dan lokasi geografis, tetapi sekarang hal itu telah diperluas dengan memasukkan setiap kelompok dalam suatu organisasi. Sehingga dapat melakukan penelitian budaya dari bisnis atau kelompok tertentu.

Pendekatan etnografi secara umum adalah pengamatan yang berperan serta sebagai bagian dari penelitian lapangan. Etnografi tertarik secara mendalam dalam suatu budaya sebagai bagian dari pemeransertaannya dan mencatat secara serius data yang diperolehnya dengan memanfaatkan catatan lapangan.

### **3.2 Sumber Data**

Data primer dan data sekunder merupakan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

1. Data yang berasal dari sumber asli atau pertama disebut data primer berupa opini, hasil observasi, hasil penelitian baik secara individu maupun secara kelompok (Malumperas et al., 2021). Aparatur desa dan budayawan yang akan menjadi pihak yang diwawancarai untuk penelitian ini. Peneliti menggunakan hasil wawancara dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer.
2. Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari peneliti (disediakan dan dikumpulkan dari pihak ketiga) melalui media perantara. Data sekunder umumnya seperti bukti sejarah, catatan atau laporan yang dikumpulkan dalam arsip yang diterbitkan dan tidak diterbitkan (data documenter) (Suharyono, 2020). Data sekunder dari penelitian ini meliputi profil, visi dan misi, struktur organisasi, dan uraian tugas yang diambil dari berkas pengelolaan dana desa.

### **3.3 Informan Penelitian**

Orang-orang yang terlibat dalam penelitian atau yang dapat menyediakan informasi mengenai situasi di lokasi penelitian sebagai data yang dibutuhkan oleh peneliti sehubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan disebut sebagai informan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 3.1** Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jenis Kelamin	Jabatan
1	H. Artin	L	Kepala Desa
2	Abd Wahid	L	Sekretaris Desa
3	Isnada	P	Kaur Keuangan
4	Abu	L	Budayawan
5	Aris	L	Masyarakat

#### **3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Tarra Tallu Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara dan berlangsung sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan. Penelitian dilakukan di lokasi ini karena tersedianya subjek penelitian dan informan yang sesuai untuk di wawancarai langsung.

#### **3.5 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode penelitian studi lapangan seperti penelitian dokumen, observasi, dan wawancara yang meliputi pertemuan dengan informan untuk bertukar pikiran dan memperoleh informasi melalui tanya jawab dengan informan atau staf yang bekerja di bagian keorganisasian dan keuangan untuk mengumpulkan informasi tentang topik yang dibahas, dengan tujuan untuk memberikan gambaran berdasarkan topik penelitian.

#### **3.6 Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan tiga langkah dalam proses analisis data, yaitu (1) reduksi data (*data reduction*); (2) penyajian data (*data display*); (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Proses ini dapat dibagi menjadi tiga tahap berikut:

#### 1. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data dilakukan dengan memfokuskan perhatian dan mencari bahan penelitian dari berbagai literatur yang relevan dengan pokok permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah. Data yang relevan diidentifikasi dengan cermat, sementara data yang kurang relevan dikecualikan. Ini dicapai dengan menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data yang berasal dari catatan tertulis di lapangan.


#### 2. Penyajian data (*data display*)

Langkah selanjutnya adalah menyajikan data setelah direduksi. Data yang ditampilkan dalam penelitian kualitatif dapat berupa uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Presentasi data merupakan kumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Selama tahap ini, peneliti bisa mendapatkan keuntungan dari bantuan teoritis, khususnya dalam mengembangkan domain atau kerangka kerja tematik.

Penyajian data oleh peneliti menggunakan metode interpretif. Dimulai dengan menjelaskan rumusan masalah dengan persepsi informan terhadap pertanyaan yang diajukan. Karena penelitian ini menggunakan metode interpretatif, pemaparan dibatasi pada pembahasan data yang diperoleh dan teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan.

#### 3. Penarikan Kesimpulan

Peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperoleh selama proses penelitian, mencatat keterbatasan yang ditemui dalam penelitian ini serta implikasi positif yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini untuk menarik kesimpulan dari pengumpulan dan analisis data. Peneliti menginterpretasikan makna dari materi empiris yang telah dikumpulkan dan dikategorikan secara tematis pada proses sebelumnya. Sedangkan proses verifikasi dilakukan secara dinamis dalam berbagai situasi praktis di lapangan maupun di luar lapangan, hal ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian data sekaligus menjaga kredibilitas pelapor.



**Gambar 3.1** Model Analisis Data

### **3.7 Teknik Keabsahan Data**

Teknik untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Menurut (Moleong, 2017) triangulasi adalah teknik validasi data yang menggunakan sesuatu selain data untuk validasi atau pembandingan dengan data yang diperlukan. Triangulasi sumber adalah teknik triangulasi data yang digunakan, dimana peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber data atau informan penelitian sebagai pembandingan untuk mengecek kebenaran dari setiap informasi yang diperoleh.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Desa Tarra Tallu**

Nama Tarra Tallu diambil dari nama tanaman pohon yang buahnya manis dan tumbuh di tengah desa yang disebut Tarra, dan tanaman tersebut berjumlah sebanyak tiga pohon besar yang tumbuh berdekatan, sedangkan kata Tallu adalah bahasa daerah Masamba untuk tiga. Jadi, arti harfiah dari kata Tarra Tallu adalah tiga pohon Tarra yang tumbuh berdekatan di tengah desa, dan inilah pendahulu dari nama Desa Tarra Tallu hingga sekarang.

Desa Tarra Tallu merupakan salah satu dusun di desa Benteng sebelum menjadi desa yaitu dusun Kalatteong yang masuk dalam lokasi Yon Karya II Homebase Mappedeceng yang warganya adalah anggota keluarga TNI Yon Karya II . Pada tahun 1999 desa Benteng dimekarkan menjadi dua desa yaitu Desa Benteng dan Desa Tarra Tallu. Dimana Desa Tarra Tallu ini terdiri dari 3 dusun yaitu Dusun Tarra Tallu, Dusun Bone Kalua, dan Dusun Kalatteong.

##### **4.1.2 Visi dan Misi**

###### **1. Visi**

Penetapan visi sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah karena merupakan arah pelaksanaan pembangunan. Visi adalah gambaran tentang kondisi desa yang diinginkan dengan merepresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi,

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa berdasarkan potensi dan kebutuhan masyarakat. Visi Desa Tarra Tallu kemudian terbentuk, yang menyatakan:

“Menuju Tarra Tallu Sejahtera, Mandiri, Transparansi dan Akuntabel”

## 2. Misi

Misi adalah sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah desa sesuai dengan visi desa yang telah ditetapkan agar tujuan pembangunan desa dapat terlaksana dan berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Misi Desa Tarra Tallu yaitu :

- a. Menciptakan dan membangun sistem pemerintahan desa yang bersih.
- b. Menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik terhadap seluruh lapisan.
- c. Melanjutkan program pembangunan fisik maupun non fisik yang sudah ada untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat desa Tarra Tallu.
- d. Meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah dalam memberi pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.
- e. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan demi terciptanya lingkungan yang bersih, indah dan asri.

### **4.1.3 Struktur Pemerintahan**

Setelah resmi menjadi desa, telah dilakukan pemilihan kepala desa sebanyak tiga kali hingga saat ini tahun 2023 sesuai dengan tabel berikut:


**Tabel 4.1** Pemilihan Kepala Desa

No	Nama Kepala Desa	Waktu Pemilihan	Periode
1	Sapiruddin	2005	1
2	H. Artin	2011	1
3	H. Artin	2018	2

Secara administratif kampung ini terdiri dari beberapa dusun, RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga). RT dan RW sebagai unit organisasi dalam pemerintahan Desa Tarra Tallu dan memiliki peran yang sangat penting dalam melayani kepentingan masyarakat, khususnya dalam kaitannya dengan manajemen tingkat atas.

Struktur pemerintahan Desa Tarra Tallu tidak dapat dipisahkan dari struktur pemerintahan di atasnya. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 4.1** Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tarra Tallu



#### 4.1.4 Keadaan Geografis

Secara geografis desa Tarra Tallu beriklim tropis yang biasanya terdapat dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Hal ini secara langsung mempengaruhi pola pertanian desa Tarra Tallu. Desa Tarra Tallu adalah sebuah desa di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas Desa Tarra Tallu adalah 913,21 ha.

1. Batas-batas wilayah administrasi pemerintahan desa Tarra Tallu adalah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Benteng.
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cendana Putih Satu.

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Cendana Putih Dua.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Rompu dan Panda

## 2. Luas Wilayah Desa dalam Tata Guna Lahan

Luas wilayah Desa Tarra Tallu yaitu 913,21 ha terdiri dari :

- a. Tanah Sawah : 19,50 ha
- b. Tanah Kering : 56,75 ha
- c. Tanah Basah : 9,50 ha
- d. Tanah Perkebunan : 819,46 ha
- e. Luas Fasilitas Umum : 8,00 ha

## 3. Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Tarra Tallu

Secara umum mata pencaharian utama masyarakat desa Tarra Tallu dapat diidentifikasi pada beberapa bidang mata pencaharian sesuai dengan tabel di bawah ini.

**Tabel 4.2** Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	330 orang	36 orang
2	Buruh Tani	13 orang	8 orang
3	Pegawai Negeri Sipil	1 orang	3 orang
4	Pengrajin	0 orang	2 orang
5	Montir	1 orang	0 orang
6	Ahli Pengobatan Alternatif	1 orang	0 orang
7	TNI	1 orang	0 orang

No	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
8	Dukun Tradisional	0 orang	1 orang
9	Karyawan Perusahaan Swasta	10 orang	3 orang
10	Wiraswasta	17 orang	5 orang
11	Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	40 orang	5 orang
12	Belum Bekerja	144 orang	111 orang
13	Pelajar	49 orang	63 orang
14	Ibu Rumah Tangga	1 orang	174 orang
	<b>TOTAL</b>	1.019 orang	

Sumber: Data Profil Desa

#### 4.1.5 Keadaan Demografi

##### 1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan informasi administrasi Desa Tarra Tallu, penduduk yang terdaftar secara administratif berjumlah 1.026 jiwa dan 320 kepala keluarga (KK), dengan rincian penduduk untuk laki-laki berjumlah 524 jiwa dan perempuan 502 jiwa.

##### 2. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk mendongkrak tingkat kesejahteraan tingkat perekonomian. Pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi, itu menaikkan tingkat keahlian. Tingkat keahlian juga mendorong pertumbuhan keterampilan kewirausahaan dan penciptaan

lapangan kerja baru. Dengan demikian, sangat membantu program pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran.

Pendidikan biasanya mampu mempertajam pemikiran sistemik atau cara berpikir individu, dan juga memfasilitasi penyerapan informasi tambahan. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan tingkat pendidikan rata-rata penduduk desa Tarra Tallu.

**Tabel 4.3** Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Usia 3-6 tahun (belum masuk TK)	36 orang	40 orang
2	Usia 7-18 tahun (tidak pernah sekolah)	8 orang	7 orang
3	Usia 7-18 tahun (sedang sekolah)	47 orang	22 orang
4	Usia 18-56 tahun (tidak pernah sekolah)	55 orang	40 orang
5	Usia 18-56 tahun (pernah SD tapi tidak tamat)	15 orang	19 orang
6	Tamat SD/Sederajat	165 orang	130 orang
7	Tamat SMP/Sederajat	68 orang	62 orang
8	Tamat SMA/Sederajat	92 orang	89 orang
9	Tamat D3/Sederajat	3 orang	7 orang
10	Tamat S1/Sederajat	6 orang	10 orang
	TOTAL	921 orang	

Sumber : Data Profil Desa

#### 4.1.6 Keadaan Budaya

Desa Tarra Tallu adalah sebuah desa yang dimana mayoritas suku di Desa Tarra Tallu ini adalah suku Bugis, Toraja dan Jawa. Gotong royong yang selalu berlangsung merupakan contoh nyata dari tradisi yang masih kuat dan digandrungi oleh masyarakat desa Tarra Tallu.

Latar belakang budaya menunjukkan aspek budaya dan sosial yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Misalnya, menurut agama yang mereka

anut, Islam sebagai agama mayoritas yang dianut masyarakat dalam pengamalannya sangat erat kaitannya dengan tradisi budaya masyarakatnya.

Dalam latar belakang budaya, bisa dilihat aspek budaya dan sosial yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Di dalam hubungannya dengan agama yang dianutnya misalnya, islam sebagai agama mayoritas dianut masyarakat dalam menjalankannya sangat kental dengan tradisi budaya masyarakatnya.

Tradisi budaya masyarakat setempat berkembang dan sangat dipengaruhi oleh ritual atau kepercayaan masyarakat, yang menjelaskan mengapa peringatan keagamaan di masyarakat, khususnya Islam ketika dilaksanakan, memberikan kesan bahwa nuansa tradisi sejalan dengan tradisi nuansa Islami. Contoh yang sering terlihat adalah peringatan Maulid dan Isra'mi'raj.

Tradisi yang masih kuat dan dilestarikan oleh warga desa Tarra Tallu adalah budaya *Siri' na Pacce*. Kata *siri' na pacce* berasal dari kata *siri'* dan *pacce*. *Siri'* diartikan sebagai rasa malu ketika melakukan tindakan yang memalukan dan berusaha menjaga sikap agar tidak menimbulkan rasa rendah diri. Dalam kehidupan masyarakat, nilai *Siri'* merupakan pendorong yang ampuh untuk berperilaku baik dan menjauhi kejahatan. Rasa malu dalam diri seseorang dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan pelanggaran moral dan perbuatan dosa. Hal ini digambarkan ketika ada orang yang kawin lari (*silariang*) dalam masyarakat tersebut, dimana *silariang* dikenal sebagai perkawinan antara laki-laki dan perempuan setelah mereka sepakat untuk melarikan diri secara bersama-sama sehingga menimbulkan perseteruan keluarga dan *siri'* terutama untuk keluarga wanita.

Masyarakat menganggap bahwa tindakan *silariang* sangat memalukan dan mencederai harkat dan martabat seseorang dan keluarganya. *Silariang* ini dapat berakibat fatal bagi anak, orang tua yang dipermalukan (*tumasiri*) terkadang tidak mau mengakui anaknya dan terkadang ada orang tua yang menganggap anaknya telah meninggal, sehingga hubungan antara orang tua dan anak menjadi putus.

Selain *silariang*, ada juga perkawinan *annyala kalotoro* yang sering disebut dengan kehamilan di luar nikah tanpa kerelaan pihak laki-laki untuk bertanggung jawab yang membawa *Siri'* ke keluarganya. Untuk menyelamatkan perempuan dari sanksi adat yang panjang, keluarga biasanya meminta bantuan seorang imam untuk mencarikan laki-laki yang bersedia mengambil alih tanggung jawab, meskipun hanya pernikahan. Pengangkatan seorang laki-laki untuk menyelamatkan seorang perempuan dari perkawinan *annyala kalotoro* disebut *pattonkok siri'* atau *pajjempang siri'*. Laki-laki yang dipilih oleh imam atau keluarganya hanya bertugas menyelamatkan perkawinan atau anak yang dilahirkan perempuan itu.

Filosofi *Pacce* dalam masyarakat dimaknai sebagai tradisi saling membantu untuk keluarga, kerabat, sahabat dan semua orang yang membutuhkan. Kesadaran masyarakat untuk saling tolong menolong dan menghibur orang sekitar tercermin dari musibah kematian, bencana alam, kebakaran dan berbagai kecelakaan lainnya. Selain itu, masyarakat desa ini juga saling membantu dalam pernikahan kerabat mereka, yaitu. agar pesta pernikahan berjalan lancar, mereka saling memberi hadiah atau bantuan, tenaga dan materi, tergantung kemampuan masing-masing. .

Bentuk lain dari pengaruh falsafah *pacce* pada masyarakat di desa Tarra Tallu, yaitu mereka saling membantu membangun rumah, bekerja secara bergotong royong masih sering dilakukan untuk kepentingan bersama, masyarakat beramai-ramai membuat saluran air.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa budaya *siri' na pacce* masih berlaku di desa Tarra Tallu sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat walaupun tidak secara langsung tertulis tetapi dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.

#### **4.1.7 Strategi Pembangunan Desa**

##### **1. Dinamika Politik**

Dengan perubahan dinamika politik Indonesia dan sistem politik yang lebih demokratis, masyarakat sangat dipengaruhi untuk menerapkan mekanisme politik yang lebih demokratis berdasarkan prinsip kepentingan rakyat. Banyak perkembangan signifikan dalam dinamika politik.

Sampai saat ini kepala desa di desa Tarra Tallu dipilih langsung oleh masyarakat desa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk desa Tarra Tallu sangat akrab dengan mekanisme politik yang demokratis. Pemikiran tentang jabatan kepala desa yang biasa disebut garis tangan keluarga yang diwariskan kepada anak-anaknya. Namun, warga desa Tarra Tallu mampu berpegang teguh pada tatanan kata, yaitu memilih perubahan dengan memilih dan melihat etos kerja, kejujuran dan kedekatan dengan masyarakat setempat.

##### **2. Strategi Pembangunan Desa**

Untuk mewujudkan visi yang didukung oleh misi, maka pelaksanaan pembangunan di desa Tarra Talu akan dilakukan dengan beberapa strategi pembangunan desa sebagai berikut:

- a. Strategi penguatan kelembagaan desa di Desa Tarra Tallu dirancang sedemikian rupa agar seluruh yang terkait di kelembagaan desa yang ada bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Strategi pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia untuk mampu membantu dalam pembangunan desa sesuai dengan faktor pendidikan, ekonomi dan sosial budaya.
- c. Strategi pembangunan desa secara partisipatif dirancang untuk memastikan bahwa masyarakat sungguh-sungguh dapat berpartisipasi dalam setiap proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan.

#### **4.1.8 Arah Kebijakan Keuangan Desa**

Pendapatan desa mencakup semua pendapatan yang menjadi hak desa selama satu tahun pajak yang akan menentukan pendapatan desa. Sumber pendapatan desa adalah pendapatan asli desa (PAD), pendapatan migrasi dan pendapatan lainnya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengertian keuangan desa adalah meliputi segala hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang berhubungan dengan uang dan barang. Pemenuhan hak dan kewajiban desa saling terkait. Oleh karena itu, konsep keuangan desa selalu dikaitkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan dewan desa.

## **4.2 Pembahasan Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Implementasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Tarra Tallu**

Pengelolaan keuangan desa bertanggung jawab atas terselenggaranya pengelolaan yang baik. Dalam mengelola sumber daya desa, prinsip transparansi, kejujuran dan tanggung jawab harus diperhatikan dalam konteks pelaksanaan pembangunan desa yang merupakan indikator dalam pelaksanaan tanggung jawab (Malumperas et al., 2021), Jika tanggung jawab pelaksanaan berawal dari proses anggaran kemudian dari perencanaan, maka persiapan pelaksanaannya sangat perlu dilaporkan kepada masyarakat dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataannya.

Konsep kejujuran, dimana masyarakat sebagai pelaku berhak untuk mendapatkan pertanggungjawaban atas dana desa yang digunakan oleh pemerintah berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas menuntut agar pengambilan keputusan berjalan sesuai dengan mandat yang diberikan agar pelaksanaan program pemerintah berjalan dengan baik.

Konsep ini mengingatkan setiap individu atau organisasi akan pentingnya akuntabilitas untuk meningkatkan rasa saling percaya dan penerimaan dalam organisasi, baik itu akuntabilitas pemerintah kepada publik. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Kepala Desa Tarra Tallu:

*“peran aparat pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan dana desa adalah dengan adanya komitmen dari kepala desa dan seluruh aparat desa untuk melakukan sesuatu bentuk kewajiban dalam mempertanggungjawabkan semua proses pelaksanaan pengelolaan dana desa secara transparan dan akuntabel.”*

Hal ini diperkuat oleh sekretaris desa Tarra Tallu Pak Wahid yang mengatakan :

*“dengan adanya akuntabilitas menumbuhkan rasa tanggungjawab, kerja keras, dedikasi serta adanya pengaruh perbaikan kinerja secara signifikan terhadap setiap kaur dan kasi sehingga percepatan pelaporan secara periodik juga terlaksana tepat waktu.”*

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas telah diterapkan dalam pengelolaan dana desa oleh seluruh perangkat desa dan kepala desa dengan adanya partisipasi, transparansi dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan dan pembangunan desa. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa juga dilakukan untuk pembangunan desa di samping keterbukaan dan pengelolaan keuangan yang tepat sesuai dengan peraturan. Seperti yang dikatan oleh salah satu masyarakat yaitu Pak Aris, bahwa :

*“pertanggungjawaban pemerintah cukup baik dalam pembangunan desa dapat dilihat dengan adanya renovasi balai desa, pembangunan jalan tani untuk lebih mempermudah petani dalam akses jalannya, dan juga pembuatan irigasi untuk aliran air yang bagus agar pada saat musim hujan sudah tidak banjir lagi. Bukan hanya itu, pemerintah juga mengadakan program bedah rumah untuk masyarakat yang memang layak mendapatkannya.”*

Dari pernyataan Pak Aris di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan pembangunan di desa Tarra Tallu cukup baik. Pemerintah dalam menjalankan tugasnya telah sesuai dengan asas akuntabilitas, dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang ada di desa tersebut. Dimana pemerintah dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dan menjaga kepercayaan masyarakat, karena salah satu penilaian masyarakat tentang bagaimana

pemerintah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat adalah dilihat dari keakuntabilitasnya dalam pengelolaan dana desa.

Tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengalokasian Besaran Dana Desa dinyatakan bahwa ketentuan umum berikut ini wajib diikuti secara umum dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Luwu Utara. Adapun ketentuan umum tersebut sebagai berikut :

- a. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Besaran dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa adalah sejumlah variable yang menjadi dasar perhitungan yang terdiri dari pengalokasian dana desa yang diterima kabupaten, variable, bobot variable, angka bobot desa dan indeks bobot desa.
- c. Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

## 1. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Dana desa merupakan sumber pendapatan yang penggunaannya diintegrasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Oleh karena itu, dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk menyusun perencanaan program dan kegiatan. Dimana Musrenbangdes ini merupakan forum tingkat desa untuk membahas rencana pembangunan yang diusulkan, yang membutuhkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan sehingga sungguh-sungguh dapat memenuhi tuntutan harapan yang berkembang.

Pelaksanaan partisipasi tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara bersama Pak Aris selaku masyarakat di desa Tarra Tallu yang mengatakan:

*”masyarakat dilibatkan dalam beberapa hal seperti rapat penyampaian Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) pada rapat Musyrenbang dan Musyawarah Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).”*

Metode partisipasi masyarakat ini dilaksanaka agar dapat menerapkan prinsip responsif akan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai rasa peduli terhadap pembangunan desa yang dimana sedikit demi sedikit masyarakat akan merasa terpuaskan dengan kebutuhannya yag tercukupi.

Proses motivasi pada masyarakat dalam berpartisipasi untuk pembangunan desa diimplementasikan dalam program pengelolaan dana desa. Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara bersama sekertaris desa Tarra Tallu sebagai berikut:

*“setiap kali ada musrenbang, masyarakat di undang untuk hadir dan berpartisipasi pada acara tersebut, antusiasme masyarakat pada acara musrenbang ditunjukkan dengan adanya dialog tanya jawab terkait pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.”*

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa dengan memberikan pendapat dan gagasan atau berpartisipasi dalam pembangunan desa karena pendapat dari masyarakat dibutuhkan untuk mendukung program yang sedang berjalan dan apa yang perlu diperbaiki. Seluruh kegiatan yang dibiayai oleh dana desa merupakan kebutuhan masyarakat dan diutamakan untuk dilakukan agar tercapainya efisiensi penggunaan dana yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

## 2. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana desa sepenuhnya menjadi tanggung jawab pimpinan desa untuk mendukung transparansi dan penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat. Seluruh pelaksanaan pembangunan yang dibiayai oleh dana desa dikomunikasikan langsung kepada masyarakat dan disampaikan dalam pertemuan rutin dan perundingan bersama dengan masyarakat. Sehingga masyarakat juga tahu berapa banyak uang yang dihabiskan untuk pekerjaan itu. Seperti hasil wawancara di bawah ini:

*”aparatus desa menyampaikan kepada masyarakat apa yang akan dilakukan dan estimasi biaya yang digunakan. Jadi masyarakat juga bisa ikut bantu-bantu kalau ada pekerjaan.”*

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan benar-benar berkembang, diikuti dengan transparansi perencanaan penggunaan dana.

Dari sisi pelaksanaan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa dilakukan melalui sistem pelaporan yaitu melalui pelaporan bulanan dan pelaporan tahapan pelaksanaan setiap kegiatan. Seperti yang dikatakan oleh Bendahara Desa Tarra Tallu:

*“sistem dan pelaporannya kami menggunakan aplikasi Siskeudes jadi semua desa di Luwu Utara itu menggunakan aplikasi Siskeudes. Aplikasi ini yang digunakan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban itu secara rutin sesuai tahapan pencairan dana. Jadi nanti sudah pencairan bendahara akan menginput kembali ke dalam aplikasi ini jadi nanti aplikasi ini yang akan diperiksa oleh pihak kecamatan dan kabupaten”*

Penjelasan tentang sistem dan prosedur pengelolaan dana desa ini juga dijelaskan oleh Pak Wahid selaku sekretaris desa seperti berikut.

*“setiap pelaksanaan kegiatan melakukan pembelanjaan terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan, semua bukti-bukti belanja, dokumentasi kegiatan, berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan dan lain-lain dikumpulkan lalu dibuatkan dalam bentuk sebuah dokumen laporan pertanggungjawaban.”*

Hasil wawancara menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Tarra Tallu telah memenuhi syarat pelaporan dalam pengelolaan dana desa. Ini dapat dilihat dari pelaporan perkembangan pembangunan desa terutama dalam kegiatan fisik dan penggunaan dananya yang disertai dengan bukti-bukti belanja dan dokumentasi kegiatan. Pertanggungjawaban

Pengelolaan Dana Desa

Penyelenggaraan keuangan desa harus dilaksanakan secara efektif dan efisien, transparan dan bertanggung jawab. Secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan desa pemerintah

melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dan desa kepada masyarakat yang dipimpin oleh kepala desa.

*“untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah kami selalu rutin melakukan rapat evaluasi mengenai penggunaan dana desa yang telah terlaksana. Rapat tersebut dihadiri oleh BPD dan para tokoh masyarakat.”*

Melalui evaluasi pelaksanaan pengelolaan dana desa, masyarakat diharapkan berperan aktif dalam memberikan masukan dan koreksi terhadap pengelolaan dana desa. Prinsip akuntabilitas dalam forum evaluasi ini dapat dilihat dari laporan pertanggungjawaban secara periodik atas pengelolaan dana desa dan pertanggungjawaban langsung kepada aparat pemerintah dan tokoh masyarakat. Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa menjadi salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Tarra Tallu seperti berikut.

**Tabel 4.4** Realisasi APBDes Desa Tarra Tallu Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
<b>Pendapatan</b>			
Pendapatan Transfer	Rp1.115.925.000	Rp770.051.214	Rp345.873.786
Dana Desa	Rp706.411.000	Rp550.908.800	Rp155.502.200
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp25.446.000	Rp13.474.000	Rp11.972.000
Alokasi Dana Desa	Rp384.068.000	Rp205.668.414	Rp178.399.586
Pendapatan Lain-lain	Rp6.625.000	Rp456.963	Rp6.168.037
Pengembalian Belanja	Rp5.125.000	0	Rp5.125.000

Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
Tahun-tahun Sebelumnya			
Bunga Bank	Rp1.500.000	Rp456.963	Rp1.043.037
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp1.122.550.000</b>	<b>Rp770.508.177</b>	<b>Rp352.041.823</b>
<b>Belanja</b>			
<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>	<b>Rp458.821.044</b>	<b>Rp224.740.598</b>	<b>Rp234.080.446</b>
Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan	Rp387.225.000	Rp201.446.098	Rp185.778.902
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Rp12.446.044	Rp2.856.500	Rp9.589.544
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Rp15.885.000	Rp12.135.000	Rp3.750.000
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Rp18.915.000	Rp8.303.000	Rp10.612.000
Sub Bidang Pertanahan	Rp24.350.000	0	Rp24.350.000
<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>Rp160.797.706</b>	<b>Rp55.699.000</b>	<b>Rp105.097.706</b>
Sub Bidang Pendidikan	Rp9.600.000	Rp5.600.000	Rp4.000.000
Sub Bidang Kesehatan	Rp58.923.542	Rp40.899.000	Rp18.024.542

Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp80.488.164	Rp1.500.000	Rp78.988.164
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp11.785.000	Rp7.700.000	Rp4.085.000
<b>Bidang Pembinaan Masyarakat</b>	<b>Rp48.950.000</b>	<b>Rp35.950.000</b>	<b>Rp13.000.000</b>
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Rp22.350.000	Rp20.550.000	Rp1.800.000
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Rp8.400.000	Rp4.200.000	Rp4.200.000
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp18.200.000	Rp11.200.000	Rp7.000.000
<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>Rp178.080.000</b>	<b>Rp166.880.000</b>	<b>Rp11.200.000</b>
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp19.000.000	Rp19.000.000	0
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp127.225.000	Rp127.225.000	0
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp27.885.000	Rp20.655.000	Rp7.200.000
Sub Bidang Dukungan	Rp4.000.000	0	Rp4.000.000

Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
Penanaman Modal			

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes 2022 by Siskeudes

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa jumlah total pendapatan desa yaitu Rp1.122.550.000. Terdapat dana belanja yang terbagi menjadi beberapa bidang dalam pelaksanaan realisasi dana desa yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebanyak Rp458.821.044 yang kemudian digunakan untuk penyelenggaraan belanja Siltap (Penghasilan Tetap), tunjangan, dan operasional pemerintahan sebesar Rp387.225.000, penyediaan sarana prasarana pemerintah desa Rp12.446.044, administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan Rp15.885.000, tata praja pemerintahan, perencanaan keuangan dan pelaporan Rp18.915.000, dan sub bidang pertanahan sebesar Rp. 24.350.000.

Penyediaan intensif bidang pelaksanaan pembangunan desa sebanyak Rp160.797.760 yang dimana digunakan untuk sub bidang pendidikan sebesar Rp9.600.000, sub bidang kesehatan Rp58.923.542, sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Rp80.488.164, sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika Rp11.785.000.

Bidang pembinaan kemasyarakatan sebanyak Rp48.950.000 digunakan untuk sub bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebesar Rp22.350.000, sub bidang kebudayaan dan keagamaan Rp8.400.000, dan sub bidang kelembagaan masyarakat Rp18.200.000,

Bidang pemberdayaan masyarakat sebanyak Rp178.080.000 untuk sub bidang kelautan dan perikanan sebesar Rp19.000.000, sub bidang pertanian dan peternakan Rp127.225.000, sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa Rp27.855.000, dan sub bidang dukungan penanaman modal sebesar Rp4.000.000.

Pada tabel tersebut mencerminkan realisasi pelaksanaan APBDes yang akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa dalam kurun waktu satu tahun. Pemerintah desa berperan sebagai pelaksana dan penanggungjawab utama dalam keseluruhan pembangunan desa. Sedangkan pembangunan wilayah pedesaan menjadi suatu alternatif untuk mengurangi disparitas antar wilayah, dan sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian agar lebih efisien, berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan adanya informasi pertanggungjawaban ADD yang dipajang di beberapa titik, secara tidak langsung memberikan pemahaman dan gambaran kepada masyarakat mengenai realisasi anggaran dana yang dikeluarkan oleh pemerintah desa.

Sedangkan untuk pengelolaan administrasi keuangan, sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Nada selaku bendahara desa berikut :

*“Bukti pengeluaran itu harus disertakan di setiap laporan pertanggungjawaban beserta dengan bukti-bukti pendukung lainnya. Itu harus dipenuhi sebagai pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.”*

Dengan informasi-informasi tersebut memperlihatkan bagaimana sistem pertanggungjawaban pelaksanaan program pengelolaan dana desa di desa Tarra Tallu ini telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan cukup baik.

Dalam hal akuntabilitas, pemerintah telah menerapkan prinsip kejujuran dalam pengelolaan dan desa dengan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan sebagaimana mestinya. Dimana akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah untuk mencatat, merepresentasikan, melaporkan dan mengungkapkan segala jenis kegiatan kepada masyarakat, dimana masyarakat sebagai prinsipal tentu memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban yang didalamnya terdapat kejujuran dan kebenaran.

#### **4.2.2 Implikasi Budaya *Siri' na pacce* sebagai Dasar Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Dana desa merupakan bantuan pemulihan atau dana insentif untuk membiayai program pemerintah desa yang didukung oleh swadaya masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pemerintah dan memberdayakan masyarakat, menurut kepala desa Tarra Tallu bahwa:

*” Banyak yang bisa dilakukan untuk pembangunan desa dengan dana desa ini, karena dana ini memang untuk masyarakat dan masyarakat selalu membantu ketika ada kegiatan untuk pembangunan desa.”*

Pengelolaan dana desa harus mengikuti prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Akuntabilitas sistem pengelolaan dana desa ditujukan untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Tingkat akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan akuntabilitas diperlukan perpaduan dengan budaya lokal, salah satunya budaya *Siri'na Pacce*. *Siri' na pacce* adalah filosofi hidup masyarakat yang berarti menjaga harga diri serta kokoh dalam pendirian. Dalam hal ini, karena adanya sifat *siri'* maka pemerintah dalam menjalankan tugasnya tidak akan melakukan penyelewengan atau yang sering disebut dengan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) dalam pengelolaan dana desa meskipun ada banyak peluang. Seperti dalam wawancara dengan Kepala Desa TarraTallu yang mengatakan:

*“budaya siri' na pacce sangat tepat untuk dijadikan pedoman untuk membentuk pola pikir yang didasari naluri untuk selalu berjalan pada jalan yang benar dan sesuai dengan aturan yang ada.”*

Jika pemerintah telah memutuskan untuk berbuat baik dan hidup bermartabat dengan berperilaku jujur dan bertanggung jawab, hambatan yang datang akan mereka hadapi sampai keinginan mereka terpenuhi. Ketika sifat *siri' na pacce* tidak lagi dimiliki, maka hal-hal buruk akan terjadi pada diri mereka sendiri, orang lain dan orang-orang di sekitar mereka.

*Fraud* dilakukan atas dasar tekanan, kesempatan dan pembenaran. *Fraud* yang sering dilakukan antara lain adalah pada laporan keuangan, dimana laporan keuangan merupakan kunci terjadinya *fraud* tersebut. Lemahnya iman dan pemahaman terhadap nilai-nilai budaya *siri' na pacce* mengakibatkan mereka tidak dapat menjaga perilaku mereka yang tidak baik.

*Siri'* mengingatkan pemerintah akan rasa malu ketika melakukan *fraud*. Dan *pacce* yang berarti pedih, dimana pemerintah merasa kasihan melihat warganya menderita dan mengalami kemiskinan. Pemerintah mempunyai rasa

tanggung jawab kepada rakyat yang sudah mempercayainya untuk memenuhi aspirasi mereka. Permintaan yang disampaikan dalam diskusi dengan masyarakat sering disebut dengan musrenbang. Dalam Musrenbangdes, perencanaan dilakukan untuk jangka waktu tertentu, yang kemudian dilaksanakan melalui pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan pemerintahan, filosofi *siri' na pacce* berisi pesan bahwa setiap pemimpin harus ada rasa malu dalam menunaikan tugas dan tanggungjawabnya. Dengan dilandasi rasa malu untuk berbuat sesuatu yang tidak baik dapat membangun organisasi (pemerintahan) yang jujur dan bertanggungjawab, seperti yang dikatakan oleh kepala desa Tarra Tallu bahwa:

*"budaya siri' na pacce ini tidak boleh dihiraukan dan sangat tepat untuk dipertahankan di era modern ini, karena hal itu bisa menjaga tindakan seseorang untuk selalu berkata benar dan jujur dalam berbuat, apalagi seorang pemerintah harus memiliki sifat siri' na pacce agar bisa menjaga wibawa dan kehormatannya"*

Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Tarra Tallu telah sesuai dengan budaya *siri' na pacce*. Seperti yang dikatakan oleh kepala desa Tarra Tallu yang menyatakan bahwa ;

*"Akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Tarra Tallu ini sudah sesuai dengan budaya siri' na pacce, karena seperti artinya siri' itu malu maka akan malu kami kalau mengambil apa yang bukan haknya kami. Dan pacce itu peduli, jadi kami peduli sama masyarakat terutama masyarakat yang membutuhkan dan dana desa ini merupakan uang milik rakyat dan melalui dana desa inilah kami penuhi kebutuhan masyarakat."*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pelaksanaan akuntabilitas di Desa Tarra Tallu sejalan dengan budaya *siri' na pacce*. Akuntabilitas mengacu pada

tanggung jawab dan kejujuran pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diyakini masyarakat. Hal ini sesuai dengan budaya *siri' na pacce*, dimana dalam budaya *siri' na pacce* juga mengandung nilai *lempu'* (jujur) dan *ada' tongeng* (berkata jujur) ketika melakukan sesuatu.

Tahap awal dari akuntabilitas adalah kejujuran (*lempu'*), dimana pemerintah yang dipercaya rakyat dapat jujur dalam keputusannya dan tidak menyalahgunakan dana yang dialokasikan untuk rakyat. Nilai *ada' tongeng* (berkata benar) sebagai nilai yang ditujukan untuk menjaga kebenaran, kompetensi dan kehandalan dalam melakukan sesuatu, sehingga pelaksanaan *ada' tongeng* dipandang sebagai pedoman yang diperlukan bagi pemerintah.

Nilai-nilai budaya tersebut memiliki nilai-nilai yang baik yang harus diikuti oleh masyarakat dan bisa digunakan sebagai kontrol dan pedoman bagi kehidupan masyarakat. Seperti yang dikatakan sekretaris desa Tarra Tallu:

*"Budaya siri' na pacce merupakan pedoman hidup bagi setiap orang, baik secara individu maupun dalam kehidupan sosial untuk menjaga tingkah laku dan perbuatan agar terhinndar dari permasalahan hukum. Budaya siri' na pacce mengajarkan kita tentang norma moral dan keasusilaan dalam bentuk ajaran untuk menjaga tindakan untuk mempertahankan kehormatannya."*

Sehubungan dengan pernyataan tersebut, setiap kehidupan manusia dalam kebudayaan dapat mempengaruhi akuntabilitas, dimana hal ini sangat mempengaruhi sikap dan pandangan pemerintah daerah tentang hakikat kehidupan, yang tidak hanya bekerja untuk kesenangannya sendiri dengan memperoleh kekuasaan, status, dan posisi, tetapi bagaimana bekerja dengan tetap memperhatikan hubungan interpersonal sehingga timbul tanggung jawab, yang

tidak hanya dilihat sebagai tanggung jawab, tetapi juga sebagai penghargaan atas tindakan untuk kepentingan masyarakat.

Teori *stewardship* dibentuk diatas anggapan filosofis mengenai sifat manusia, yang dimana manusia padahakikatnya bisa dipercaya, sanggup berperan dengan penuh tanggungjawab, mempunyai integritas serta kejujuran terhadap pihak lain. Perihal inilah yang tersirat dalam ikatan fidusia ataupun ikatan yang berlandaskan keyakinan yang dikehendaki oleh para stakeholder. Sehingga pada teori ini pemerintah desa dipandang selaku orang yang bisa dipercaya guna melakukan tindakan yang sebaik baiknya untuk kepentingan publik ataupun stakeholder dengan perilaku secara benar dalam kegiatan pengelolaan dana desa sehingga mampu mencegah tindakan *fraud* (kecurangan).

Kaur keuangan desa Tarra Tallu, Ibu Isnada memberikan pandangannya tentang beberapa faktor yang dapat mempengaruhi atau mendasari aparatur melakukan tindakan kecurangan yang ada di desa.

*”beberapa faktor pendorong seseorang untuk melakukan fraud itu biasanya karena adanya ketidak puasan terhadap gaji atau penghasilannya, kemudian kurangnya keimanan dalam diri mereka, bisa juga faktor dari desakan keluarga karena banyaknya keperluan yang harus dipenuhi sehingga mendasari untuk melakukan fraud. Terkadang karena pengawasan yang cukup longgar sehingga ada peluang atau kesempatan untuk melakukan fraud tersebut. Apalagi ini berbicara tentang uang yang nilainya tidak sedikit jadi kembali kepribadi masing-masing bagaimana cara untuk mengontrol diri”*

Hal yang tidak jauh berbeda juga dikatakan oleh H. Artin selaku kepala desa Tarra Tallu terkait pandangannya tentang apa yang mendasari aparatur melakukan *fraud*.

*“kalau masalah itu, kembali lagi kepribadi masing-masing orang. Jika memang mau melakukan tindakan tersebut maka siap untuk menerima konsekuensinya apalagi kita bekerja itu sudah didasari dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Saya juga bersyukur Alhamdulillah belum pernah terjadi tindakan kecurangan selama saya menjabat sebagai kepala desa disini, walaupun nanti misalkan terjadi kecurangan yang dilakukan oleh aparat desa maka orang tersebut harus siap untuk dipecat dari jabatannya dan menerima konsekuensi yang diberikan.”*

Pengelolaan keuangan yang baik menjadi terobosan yang berdiri tegak sehingga arah pengelolaan keuangan yang berlandaskan akuntabel, transparansi, dan partisipatis menjadi hal yang interveratif ketika diterapkan dan dilaksanakan saat pengelolaan keuangan. Maka dari itu pengelolaan keuangan yang baik dilakukan sesuai aturan pemerintah. Namun saat ini, aturan pemerintah tidak menjadi suatu aturan yang mengikat bagi aparat pemerintahan termasuk banyaknya kantor desa yang tidak menerapkan aturan sebagaimana mestinya. Jadi, diperlukan penanaman nilai-nilai suatu budaya *siri' na pacce* untuk pengelolaan dana desa agar tidak melakukan tindakan kecurangan (*fraud*).

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Akuntabilitas pengelolaan dana desa berbasis budaya lokal *siri' na pacce* di Desa Tarra Tallu Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Tarra Tallu dinilai bagus. Prinsip partisipasi telah diterapkan pada pengelolaan tahap perencanaan, dibuktikan dengan kehadiran masyarakat dalam forum Musrenbangdes, dimana pemerintah desa terbuka untuk saran bagaimana membangun desa dan masyarakat juga berpartisipasi langsung dalam pelaksanaannya. Pertanggungjawaban fisik dan proses administrasi pada tahap pelaksanaannya juga telah sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pertanggungjawaban juga dilakukan secara langsung kepada pihak yang berkepentingan dan pelaporan berupa papan informas realisasi APBDes.
2. Dalam dimensi akuntabilitas, *lempu'* yaitu kebijaksanaan yang menjadi kunci kepemimpinan yang memiliki makna mendalam terkait dengan kejujuran. Semua yang terjadi di masyarakat dan kualitas kerja yang dilakukan pemerintah menjadi cerminan akan akuntabilitas nilai *lempu'* di desa Tarra Tallu. Dalam melakukan sesuatu nilai *ada' tongeng* digunakan untuk mendukung kebenaran, keabsahan dan keterandalan dalam melakukan sesuatu.

Dengan nilai *ada' tongeng* (kebenaran) dalam menjalankan akuntabilitas pengelolaan dana desa, pemerintah sesuai dengan niat, perkataan dan perbuatan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Hal ini juga terkait dengan bagaimana budaya *Siri' na pacce* ini dapat mempengaruhi anti *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

3. Peningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat menggunakan nilai budaya *siri' na pacce*, karena akuntabilitas berkaitan dengan kejujuran dan tanggung jawab. Ini sesuai dengan fungsi dari nilai *lempu'* (kejujuran) dan *ada' tongeng* (berkata benar). Budaya *siri' na pacce* mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menjalankan amanah.

## 5.2 Saran

Menurut penulis berdasarkan hasil penelitian sebelumnya bahwa penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan. Namun, penelitian ini tetap merupakan kontribusi yang bermanfaat. Selain itu, pengetahuan penulis mengenai perekonomian desa belum dapat dikatakan sempurna, sehingga pembahasan dalam penelitian ini hanya memberikan gambaran umum sesuai dengan kemampuan penulis. Sama halnya, seperti nilai-nilai budaya *siri' na pacce* yang digali dalam penelitian ini, masih banyak yang belum ditemukan oleh penulis.

Seperti yang telah dijelaskan diatas mengenai keterbatasan penelitian, maka diharapkan para peneliti juga memperoleh informasi dan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pengelolaan keuangan dan tata kelola desa yang baik. Serta menambah referensi budaya yang dipelajari. Mengenai usulan perbaikan ke

depan untuk lokasi penelitian di desa Tarra Tallu, diharapkan lebih meningkatkan tata cara pengelolaan keuangan dan partisipasi masyarakat desa untuk meningkatkan pembangunan desa. Melestarikan kearifan budaya *siri'na pacce* dalam segala aktivitas, dan dalam mengelola keuangan desa dan dalam kehidupan sehari-hari.

## DAFTAR RUJUKAN

- Andriani, U., Zulaika, T., Studi Akuntansi, P., Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya Jl Yos Sudarso, F., Jekan Raya, K., Palangka Raya, K., & Tengah, K. (n.d.). *PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA*. <http://ejournal.umm.ac.i>
- Anugerah, R. (2019). Peranan Good Corporate Governance Dalam Pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 101–113.
- April, M. (2015). *Siri Napacce*. 6(April).
- Donaldson, L., dan Davis, J. H. 1991. Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Stakeholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16 June 1991, 49-66.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Faradiza, S. A. (2019). Fraud Pentagon Dan Kecurangan Laporan Keuangan. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.1.1060>
- Farida, V., Jati, A. W., & Harventy, R. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(1), 64–73. <https://doi.org/10.22219/jaa.v1i1.6939>
- Fraud, S. A., & Desa, P. D. (2018). *10 Strategi Anti Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa*. 10–18.
- Hulu, Y., Hamdani, R., Muhammad, H., & Nasution, A. (2018). *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. 10(1), 146–154. <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis>
- Indonesian Corruption Watch. (2018). Outlook dana desa 2018 potensi penyalahgunaan anggaran desa di tahun politik. *Www.Antikorupsi.Org*, 6. <https://antikorupsi.org/id/article/outlook-dana-desa-2018-potensi-penyalahgunaan-anggaran-desa-di-tahun-politik>
- Jaya Kusuma, Suyanto, N. H. (2021). Dana Desa Di Desa Rukti Sedyo Kecamatan Raman Utara. *Universitas Muhammadiyah Metro*, 2(1), 121–127.
- Jefri, R. (2018). Teori stewardship dan good governance. *Jurnal Riset Edisi XXVI*, 4(3), 14–28.
- Kapojos, S. M., & Wijaya, H. (2018). Mengenal Budaya Suku Bugis (Pendekatan Misi Terhadap Suku Bugis). *Matheteuo: Jurnal Ilmiah Interdisipliner*, 6(2),

153–174.

- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(11), 1–15. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2467/2470>
- Kurniawan Saputra, K. A., Sujana, E., & Tama, G. M. (2018). Perspektif Budaya Lokal Tri Hita Karana dalam Pencegahan Kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Publik*, 1(1), 28–41. <https://doi.org/10.32554/jap.v1.i1.p28-41>
- Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengalokasian Besaran Dana Desa
- Lexi J. Moleong, 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mahdayeni, M., Alhaddad, M. R., & Saleh, A. S. (2019). Manusia dan Kebudayaan (Manusia dan Sejarah Kebudayaan, Manusia dalam Keanekaragaman Budaya dan Peradaban, Manusia dan Sumber Penghidupan). *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(2), 154–165. <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v7i2.1125>
- Malumperas, M., Manossoh, H., & Pangerapan, S. (2021). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (Studi kasus di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 266–272. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32107/30487>
- Nasruddin. (2010). Kearifan Lokal dalam Pappaseng Bugis. *Sawerigading*, 16(2), 265–274.
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 132. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06>
- Permendagri(Peraturan Menteri dalam Negeri) No. 113/2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Permendagri(Peraturan Menteri dalam Negeri) No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Permendagri(Peraturan Menteri dalam Negeri) No. 22 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa;
- RI, M. K. (2019). No TitleEAENH. *Ayan*, 8(5), 55.

- Rivan, A., & Maksum, I. R. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, Vol. 9(2), 92–100. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/2487>
- Rahimah, L., Murni, Y., & Lysandra, S. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan *Fraud* Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 139-154.
- Rusdi, M. (2016). Nilai Budaya Siri'Na Pacce Dan Perilaku Korupsi. *Indigenous*, 13(2), 68–86.
- Saputra, Putu Budi Anggriawan, I Nyoman Sutapa, K. A. K. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1). <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.90>
- Saputra, K. A. K., Pradnyanitasari, P. D., Piliandani, N. M. I., & Putra, I. G. B. N. P. (2019). Praktek Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi: Universitas Warmadewa*, 10(2), 168–176. <http://dx.doi.org/10.22225/kr.10.2.915.168-176>
- Suginam. (2017). *Pengaruh Peran Audit Internal Dan Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud. 1.*
- Suharyono, S. (2020). Evaluasi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 648. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.963>
- Syafridayani, S. (2018). Kajian Falsafah Budaya Bugis “Malempu Na Mapaccing” dalam Mengelola Keuangan Desa untuk Menekan Praktik Kecurangan (*Fraud*) (Studi Pada Kantor Desa Pattiro Bajo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone). *Repositori.Uin-Alauddin.Ac.Id*, 1–148. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/11001/>
- Tamrin, R. U., Bulutoding, L., Juardi, M. S. S., & Jannah, R. (2017). Makna Budaya To Ciung Maccae Ri Luwu Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, VII(1), 1–24. <https://doi.org/10.24252/jiap.v7i2.26849>
- Utami, zulaikah dwi, Eddy, sarwono aris, & Saptantinah, puji astuti dewi. (2019). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Perangkat Terhadap Potensi *Fraud* Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(3), 239–247. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10587259808042420>

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 Tentang Kebebasan Masyarakat dalam Memelihara dan Mengembangkan Nilai-Nilai budayanya

Wijayanti, P., & Hanafi, R. (2018). Pencegahan Fraud Di Pemerintah Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 331–345.  
<https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9020>

Wiskawandi, H. 2019. Inferensi Falsafah "*Tudang Sipulung*" dalam Upaya Menghindari Budgetery Slack Dana Desa. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Alauddin. Makassar